



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN  
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR **73** TAHUN 2016  
TENTANG  
PANITIA BESAR  
PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XIX DAN PEKAN *PARALYMPIC* NASIONAL  
XV TAHUN 2016 JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 0254 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai Tuan rumah Pelaksana Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Tahun 2016 dan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0490.C Tahun 2013 tentang Penugasan Komite Olahraga Nasional Indonesia selaku Penyelenggara Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Tahun 2016, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX dan Pekan *Paralympic* Nasional XV Tahun 2016 Jawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;  
6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;

99

7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 0254 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai Tuan rumah Pelaksana Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Tahun 2016;
9. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0490.C Tahun 2013 tentang Penugasan Komite Olahraga Nasional Indonesia selaku Penyelenggara Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLARAGA TENTANG PANITIA BESAR PEKAN OLARAGA NASIONAL XIX DAN PEKAN *PARALYMPIC* NASIONAL XV TAHUN 2016 JAWA BARAT.

Pasal 1

Membentuk Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional XIX dan Pekan *Paralympic* Nasional XV Tahun 2016 Jawa Barat, yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut PB PON dan PEPARNAS 2016 dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) PB PON dan PEPARNAS 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas :
  - a. Merencanakan, mengorganisasikan, dan menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional XIX dan Pekan *Paralympic* Nasional XV Tahun 2016; dan
  - b. menyusun rencana anggaran penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XIX dan Pekan *Paralympic* Nasional XV Tahun 2016.




- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PB PON dan PEPARNAS 2016 dapat mengikutsertakan, bekerjasama, dan/atau berkoordinasi dengan pihak lain yang dianggap perlu.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) PB PON dan PEPARNAS 2016 bertanggung jawab kepada Menteri Pemuda dan Olahraga.

### Pasal 3

- (1) Ketua Umum PB PON dan PEPARNAS 2016 berkewajiban menyampaikan laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban Pekan Olahraga Nasional XIX dan Pekan *Paralympic* Nasional XV Tahun 2016 kepada Menteri Pemuda dan Olahraga.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban penggunaan dana yang bersumber dari bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX dan Pekan *Paralympic* Nasional XV Tahun 2016.

### Pasal 4

Pendanaan yang diperlukan untuk persiapan dan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX dan Pekan *Paralympic* Nasional XV Tahun 2016 dibebankan pada anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga, anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tuan rumah pelaksana kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX dan Pekan *Paralympic* Nasional XV Tahun 2016 serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




Pasal 5

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 September 2016

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
2. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia;
3. Plt. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Para Deputi, Staf Ahli dan Staf Khusus, Kemenpora;
5. Plt. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Kepala Biro Humas dan Hukum, Setkemenpora;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III.

Lampiran :

Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia  
Nomor            Tahun 2016  
Tentang  
Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX  
dan Pekan *Paralympic* Nasional XV Tahun 2016 Jawa Barat

#### SUSUNAN PB PON DAN PEPARNAS TAHUN 2016

- I. Dewan Pembina
- : 1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
  - 2. Menteri Pemuda dan Olahraga
  - 3. Menteri Dalam Negeri
  - 4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
  - 5. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
- II. Dewan Pembina
- : 1. Gubernur Jawa Barat
  - 2. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat
  - 3. Pangdam III/Siliwangi
  - 4. Kepala POLDA Jawa Barat
  - 5. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
  - 6. Kepala Pengadilan Tinggi Jawa Barat
  - 7. Ketua KONI Provinsi Jawa Barat
  - 8. Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat
- III. Panitia Inti
- 1. Penanggung Jawab : Ketua Umum KONI Pusat
  - 2. Wakil Penanggung Jawab : Ketua Umum NPCI Pusat
  - 3. Ketua Umum : Dr. H. Ahmad Heryawan, Lc
  - 4. Wakil Ketua Umum :
    - 1. H. Deddy Mizwar
    - 2. H. Ahmad Saefudin
    - 3. Haris Yuliana
    - 4. Ukun Rukaendi, S.Pd



5. Ketua Harian : Dr. H. Iwa Karniwa,  
SE.,Ak., MM.,CA.,PIA
6. Wakil Ketua Harian : Drs. H. Arifin Harun  
Kertasaputra
7. Ketua I : H. Achadiat Supratman S,  
SH.,MH
8. Wakil Ketua I : Dr. H. Abas Basari, M.Si
9. Ketua II : Prof. Dr. Deny Juanda  
Puradimaja, DEA
10. Wakil Ketua II : Ir. Epi Kustiawan, MP
11. Ketua III : Dr. H. Muhamad Solihin,  
M.Si
12. Wakil Ketua III : H. Ruddy Gandakusumah,  
SH., MH
13. Ketua IV : H. Pery Soeparman, SH.,  
MH., M.Si
14. Wakil Ketua IV : Ir. Imam Budi Hartono
15. Sekretaris Umum : Dr. H. Ahmad Hadadi
16. Sekretaris I Bidang Hukum dan  
Kerjasama : Dr. Ir. Dicky Saromi, M.Sc
17. Sekretaris II Bidang  
Keseekretariatan : Drs. H. Daud Achmad
18. Sekretaris III Bidang  
Pengelolaan Barang : Drs. H. Mohamad Arifin  
Soedjayana, MM
19. Sekretaris IV Bidang  
Pengendalian dan Pelaporan : Hj. Tati Iriani, SH., MH
20. Bendahara Umum : Ucup Yusup, S.Sos., M.Si
21. Wakil Bendahara Umum : Dr. H. Emed Taryaman,  
SE., MM
22. Ketua Bidang Pertandingan  
PON : Dr. H. Yudha Munajat  
Saputra, M.Ed
23. Ketua Bidang Pertandingan  
Peparnas : Riadi, SKM, MPH
24. Ketua Bidang Sarana dan  
Prasarana Pertandingan : Ir. Bambang Rianto, M.Sc
25. Ketua Bidang Sarana dan  
Prasarana Jalan : Dr. Ir. Drs H. M Guntoro,  
MM
26. Ketua Bidang Transportasi : Dr. H. Dedi Taufik  
Kurohman, M.Sc

- 27. Ketua Bidang Sumber Daya Manusia : Ir. H. Suwarman  
Hadisoemarto
- 28. Ketua Bidang Akomodasi dan Konsumsi : Dr H. Dudi Sudrajat  
Abdurachman, MT
- 29. Ketua Bidang Kesehatan : dr. Hj. Alma  
Lucyati, M.Kes.,  
M.Si., MH.Kes
- 30. Ketua Bidang Upacara : Drs. Nunung Sobari, MM
- 31. Ketua Bidang Hubungan Daerah dan Protokol : Dr. Ir. H. Mohammad  
Taufiq Budi  
Santoso, M.Soc.Sc
- 32. Ketua Bidang Pemasaran, Dana dan Usaha : Dr. Hening Widiatmoko, MA
- 33. Ketua Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi : Dr. H. Anton Gustoni, M.Si
- 34. Ketua Bidang Penyiaran dan Pelayanan Media : H. Dadang  
Suharto, SH., MM
- 35. Ketua Bidang Keamanan : WAKAPOLDA Jawa Barat


IV. Sub PB. PON Kabupaten/Kota

- 1. Ketua Sub. PB PON Kota Bandung : Wali Kota Bandung
- 2. Ketua Sub. PB PON Kab. Bandung : Bupati Bandung
- 3. Ketua Sub. PB PON Kab. Bandung Barat : Bupati Bandung Barat
- 4. Ketua Sub. PB PON Kota Cimahi : Wali Kota Cimahi
- 5. Ketua Sub. PB PON Kab. Sumedang : Bupati Sumedang
- 6. Ketua Sub. PB PON Kab. Sukabumi : Bupati Sukabumi
- 7. Ketua Sub. PB PON Kab. Subang : Bupati Subang
- 8. Ketua Sub. PB PON Kab. Karawang : Bupati Karawang
- 9. Ketua Sub. PB PON Kab. Indramayu : Bupati Indramayu
- 10. Ketua Sub. PB PON Kota Cirebon : Wali Kota Cirebon
- 11. Ketua Sub. PB PON Kab. Pangandaran : Bupati Pangandaran

Handwritten signature and initials in blue ink, located at the bottom right of the page.

12. Ketua Sub. PB PON Kab. Bogor : Bupati Bogor
13. Ketua Sub. PB PON Kab. Bekasi : Bupati Bekasi
14. Ketua Sub. PB PON Kota Bekasi : Wali Kota Bekasi
15. Ketua Sub. PB PON Kab. Ciamis : Bupati Ciamis
16. Ketua Sub. PB PON Kota Tasikmalaya : Wali Kota Tasikmalaya

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI